

## PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DI SUKOHARJO DIUSULKAN NAIK



**Sumber Gambar:**

<https://soloraya.solopos.com/alhamdulillah-siltap-kades-di-sukoharjo-diusulkan-naik-jadi-segini-1782152>

### **Isi Berita:**

**Solopos.com, SUKOHARJO** — Ada kabar baik bagi para kepala desa (kades) dan perangkat desa (perdes) di Kabupaten Sukoharjo. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sukoharjo menyetujui kenaikan anggaran penghasilan tetap (siltap) bagi kades dan perdes.

Persetujuan ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo pada Senin (30/10/2023) dengan agenda Penandatanganan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati tentang Raperda APBD 2024. Anggaran untuk siltap kades dan perdes dialokasikan Rp4,6 miliar.

Siltap kades saat ini Rp4,5 juta per bulan. Sementara siltap sekretaris desa Rp3 juta/bulan dan perangkat desa 2,5 juta per bulan. Hal ini mengacu pada Peraturan Bupati Sukoharjo No. 43/2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo.

Dengan sudah disetujuinya oleh Banggar, siltap kades akan naik jadi Rp4.857.000/bulan mulai tahun depan. Sekdes jadi Rp3.250.000/bulan dan perangkat desa Rp2.708.000/bulan. Namun, kepastian kenaikan siltap ini menunggu evaluasi Gubernur Jateng.

Selain siltap, para kades dan perangkat desa juga selama ini mendapatkan pendapatan lain berupa tunjangan, penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok, dan honor dari kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan APBDes. Nominal tunjangan kades adalah Rp1,2 juta/bulan, Sekdes Rp850.000/bulan dan perangkat desa Rp700.000/bulan.

Pada bagian lain, Pemkab Sukoharjo memberikan bantuan keuangan (bankeu) senilai Rp22,4 miliar untuk 150 pemerintah desa (pemdes). Dana tersebut bersumber dari APBD Perubahan 2023.

“Saya harap pemerintah desa lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan segera mengajukan proses pencairan bantuan keuangan ini,” beber Kepala DPMD Sukoharjo, Rohmadi, dalam sosialisasi yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Sukoharjo di Gedung Menara Wijaya, Senin.

Pemerintah desa diminta menggunakan bantuan keuangan untuk kegiatan yang sesuai dengan peruntukan. Pemdes juga diimbau segera membuat laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai. Penerima manfaat bankeu diharapkan dapat memahami ketentuan pengelolaan bantuan. Bankeu tersebut akan digunakan untuk 2.382 lokasi bantuan.

Sementara itu Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan bankeu ini merupakan stimulan dalam rangka membantu peningkatan pembangunan perdesaan. Sebagai upaya untuk membangkitkan kembali partisipasi masyarakat. Agar sifat gotong royong tetap dimiliki masyarakat desa di Kabupaten Sukoharjo khususnya. dan bangsa Indonesia pada umumnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/alhamdulillah-siltap-kades-di-sukoharjo-diusulkan-naik-jadi-segini-1782152>, “Alhamdulillah, Siltap Kades di Sukoharjo Diusulkan Naik Jadi Segini”, tanggal 1 November 2023.
2. <https://www.harianmerapi.com/news/4010698529/banggar-dprd-sukoharjo-setujui-penambahan-kenaikan-siltap-kades-dan-perangkat-desa-sebesar-rp-46-miliar>, “Banggar DPRD Sukoharjo Setujui Penambahan Kenaikan Siltap kades dan Perangkat Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp4,6 Miliar”, tanggal 31 Oktober 2023.
3. <https://puskominfo-ppdi.or.id/ikut-kenaikan-gaji-pns-banggar-dprd-sukoharjo-sahkan-kenaikan-siltap-perangkat-desa-di-2024/>, “Ikut Kenaikan Gaji PNS, Banggar DPRD Sukoharjo Sahkan Kenaikan Siltap Perangkat Desa di 2024”, tanggal 30 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sukoharjo menyetujui kenaikan anggaran penghasilan tetap (siltap) bagi kades dan perdes. Persetujuan ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo pada Senin (30/10/2023) dengan agenda Penandatanganan Persetujuan Bersama DPRD

dan Bupati tentang Raperda APBD 2024. Anggaran untuk siltap kades dan perdes dialokasikan Rp4,6 miliar.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.forummediaonline.com/2022/10/06/proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*